Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 741-747

Analisis Yuridis terhadap Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam Sengketa Klaim Asuransi Kebakaran (Studi Putusan Nomor 947/Pdt.G/2020/PNJKT.SEL)

A Juridical Analysis of the Exception of Incomplete Parties (Plurium Litis Consortium) in a Fire Insurance Claim Dispute (A Study of Court Decision Number 947/Pdt.G/2020/PNJKT.SEL)

Pradana Adji Setyo[1], Suwarsit[2], Neil Aldrin E. Foeh[3]
[1,2]Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, [3]Law Firm Neil Aldrin & Partners
Email: 2410611077@mahasiswa.upnvj.ac.id, suwarsit@upnvj.ac.id, neil@neil-lawfirm.com

Abstrak: Sengketa klaim asuransi yang melibatkan jaminan kebendaan seringkali memunculkan problematika formil dalam hukum acara perdata, khususnya terkait asas kelengkapan pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip plurium litis consortium dalam sengketa asuransi yang memuat Banker's Clause, serta mengkaji akibat hukum dari gugatan wanprestasi apabila bank pemegang hak jaminan tidak ditarik sebagai pihak yang berperkara. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula jaminan memberikan hak mutlak bagi pihak bank atas objek sengketa, sehingga kedudukannya bertransformasi menjadi pihak yang berkepentingan langsung. Kelalaian penggugat dalam mengikutsertakan bank terbukti melanggar asas audi et alteram partem dan mengakibatkan konstruksi gugatan menjadi cacat formil berupa error in persona dalam klasifikasi plurium litis consortium. Akibat hukum yang timbul dari kecacatan prosedural ini adalah dijatuhkannya amar putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) oleh majelis hakim, yang secara serta-merta menghentikan proses pemeriksaan tanpa menyentuh pembuktian pokok perkara sama sekali. Penjatuhan putusan N.O ini merepresentasikan dominasi nilai kepastian hukum di atas keadilan substantif, di mana putusan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara materiil (res judicata) dan asas ne bis in idem tidak berlaku.

Abstract: *Insurance claim disputes involving collateral often raise formal problems in civil procedural law, particularly regarding the principle of complete parties. This study aims to analyze the application of the plurium litis consortium principle in insurance disputes containing a Banker's Clause, as well as to examine the legal consequences of a breach of contract lawsuit if the collateral-holding bank is not included as a party to the case. Through a normative juridical research method with case and statutory approaches, the results of the study indicate that the collateral clause grants absolute rights to the bank over the object of the dispute, thus transforming its position into a directly interested party. The plaintiff's negligence in including the bank is proven to violate the audi et alteram partem principle and results in the lawsuit's construction becoming formally defective as an error in persona classified as plurium litis consortium. The legal consequence arising from this procedural defect is the issuance of a Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) decision by the panel of judges, which immediately halts the examination process without touching upon the evidentiary aspects of the main case. The rendering of this N.O decision represents the dominance of legal certainty over substantive justice, where the decision lacks material binding force (res judicata) and the ne bis in idem principle does not apply.*

Article History
Received: 10 October 2026
Revised: 15 October 2026
Published: 24 October 2026

Keywords
Insurance, Banker's Clause, Formally Defective Lawsuit, Niet Ontvankelijke Verklaard, Plurium Litis Consortium.

Kata kunci:
Asuransi, Banker's Clause, Gugatan Cacat Formil, Niet Ontvankelijke Verklaard, Plurium Litis Consortium.

https://doi.org/10.5281/zenodo.23906941

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 741-747

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat dalam dunia usaha dan perdagangan modern menuntut adanya instrumen perlindungan atas risiko kerugian finansial, di mana asuransi dan fasilitas kredit perbankan sering kali menjadi dua pilar yang saling beririsan. Dalam praktik bisnis, suatu aset atau properti yang bernilai ekonomi tinggi lazimnya dijadikan objek jaminan kebendaan kepada pihak bank pembiaya, dan pada saat yang bersamaan, aset tersebut wajib diasuransikan guna memitigasi risiko kerugian akibat kejadian tak terduga seperti kebakaran atau kerusakan total. Keterikatan antara debitur (tertanggung), kreditur (bank), dan perusahaan asuransi (penanggung) ini diformulasikan secara hukum melalui pencantuman klausula khusus, seperti Banker's Clause, di dalam polis asuransi. Klausula ini secara esensial melahirkan hubungan hukum baru yang memberikan hak istimewa bagi pihak bank sebagai penerima jaminan kebendaan untuk memperoleh ganti rugi atau pencairan klaim asuransi apabila objek yang dijaminkan mengalami risiko. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian semacam ini sangat bergantung pada kepatuhan para pihak terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum perjanjian, terutama asas pacta sunt servanda dan iktikad baik (good faith).[1]

Meskipun perjanjian asuransi dirancang untuk memberikan kepastian, sengketa wanprestasi sering kali tidak dapat dihindari ketika klaim asuransi diajukan. Permasalahan hukum menjadi sangat rumit apabila tertanggung memutuskan untuk menempuh jalur litigasi dan menggugat perusahaan asuransi ke pengadilan, namun mengabaikan keberadaan pihak bank yang memegang hak jaminan kebendaan atas objek sengketa tersebut. Dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia, sebuah gugatan tidak hanya dituntut untuk memiliki dasar hukum materiil yang kuat, tetapi juga diwajibkan secara mutlak untuk memenuhi syarat-syarat formil prosedural.[2] Gugatan yang benar dan memiliki dasar-dasar konkret tentang adanya kaitan hukum sangatlah penting, karena kegagalan dalam memformulasikan kelengkapan syarat formil akan berakibat fatal pada keabsahan gugatan itu sendiri.[3] Salah satu syarat formil yang paling krusial adalah kejelasan identitas para pihak serta tidak adanya kekurangan pihak yang ditarik ke dalam sengketa, yang dalam terminologi hukum acara perdata dikenal dengan istilah plurium litis consortium.[4]

Secara konseptual, asas kelengkapan pihak (complete party) mengharuskan seluruh subjek hukum yang memiliki kepentingan dan hubungan langsung dengan objek perkara untuk didudukkan di dalam satu persidangan. Ketiadaan parameter yang dipahami secara seragam mengenai pihak mana saja yang wajib ditarik sering kali berujung pada eksepsi dari pihak tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan penggugat kurang pihak.[5] Apabila majelis hakim menemukan bahwa masih terdapat entitas seperti pihak bank pemegang Banker's Clause yang memiliki hak mutlak atas objek sengketa namun sengaja tidak diikutsertakan, maka hakim akan menilai bahwa gugatan tersebut mengandung cacat formil yang serius. Konsekuensi dari kecacatan prosedural ini adalah pengadilan tidak akan melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi atau pokok perkara, melainkan memutus sengketa tersebut pada tahap awal dengan menjatuhkan amar putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) atau gugatan tidak dapat diterima.[6]

Realitas penjatuhan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard akibat plurium litis consortium ini melahirkan diskursus hukum yang tajam antara penegakan kepastian hukum prosedural vis-à-vis keadilan substantif. Di satu sisi, penghentian perkara karena cacat formil bertujuan untuk menjamin

[1] Suheflihusnaini Ashady and Aryadi Almau Dudy, "Prinsip Plurium Litis Consortium: Bagaimana Parameternya Dalam Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Sel.)," Jurnal Kompilasi Hukum 10, no. 1 (2025): 221.
[2] Aldi Darmawan, Sumardi, and Dadi Waluyo, "Analisis Yuridis Gugatan Cacat Formil dan Akibat Hukumnya dalam Sengketa Merek Tan Ek Tjoan," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 5 (2026): 3119-3120.
[3] Suheflihusnaini Ashady and Aryadi Almau Dudy, "Prinsip Plurium Litis Consortium," 219.
[4] Aldi Darmawan, Sumardi, and Dadi Waluyo, "Analisis Yuridis Gugatan Cacat Formil," 3120.
[5] Suheflihusnaini Ashady and Aryadi Almau Dudy, "Prinsip Plurium Litis Consortium," 218.
[6] *Ibid.*

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 741-747

kepastian hukum, mencegah putusan yang tidak dapat dieksekusi, serta melindungi hak pihak ketiga agar tidak dirugikan tanpa didengar di persidangan (audi et alteram partem). Namun di sisi lain, putusan ini menimbulkan kerugian yang masif bagi pencari keadilan berupa inefisiensi waktu, pembengkakan biaya, serta tenaga yang terkuras tanpa adanya penyelesaian yang hakiki atas sengketa asuransi yang mendasarinya.[7] Berdasarkan problematika tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan dan urgen untuk mengkaji lebih dalam mengenai rasionalitas penerapan syarat formil kelengkapan pihak, serta menelaah secara kritis dampak yuridis yang harus ditanggung oleh penggugat akibat kelalaiannya dalam mengonstruksi subjek sengketa asuransi yang beririsan dengan jaminan kebendaan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam analisis hukum ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip plurium litis consortium (gugatan kurang pihak) dalam sengketa asuransi yang melibatkan jaminan kebendaan pihak ketiga?
2. Apa akibat hukum terhadap gugatan wanprestasi asuransi apabila penggugat tidak menarik pihak bank pemegang hak jaminan sebagai pihak dalam perkara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yakni sebuah proses sistematis untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip peradilan, maupun doktrin-doktrin keilmuan guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi melalui penelusuran bahan pustaka secara komprehensif.[8] Pendekatan utama yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini meliputi pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).[9] Pendekatan kasus diaplikasikan secara spesifik untuk mengkaji secara mendalam ratio decidendi atau landasan pertimbangan hukum majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 947/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, khususnya terkait penjatuhan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard akibat eksepsi kurang pihak.[10] Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum acara perdata yang berlaku positif di Indonesia, termasuk mengkaji kesesuaian putusan tersebut dengan berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengonstruksikan parameter asas plurium litis consortium.

Dalam pelaksanaannya, penelitian normatif ini sepenuhnya bersandar pada data sekunder yang terdiri dari beberapa stratifikasi bahan hukum yang saling berkesinambungan.[11] Bahan hukum primer yang dianalisis mencakup instrumen hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, utamanya adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang menjadi objek sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Herzien Inlandsch Reglement (HIR), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201K/Sip/1974 dan Nomor 1642K/Pdt/2005 yang secara spesifik meletakkan kaidah kelengkapan pihak.[12] Guna melengkapi bahan otoritatif tersebut, penelitian ini juga mengeksplorasi bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, buku-buku referensi hukum acara perdata karya pakar hukum, serta berbagai publikasi jurnal ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi teoretis dengan isu error in persona dan keadilan prosedural dalam penyelesaian sengketa jaminan kebendaan.[13]

[7] Suheflihusnaini Ashady and Aryadi Almau Dudy, "Prinsip Plurium Litis Consortium," 218.
[8] Aldi Darmawan, Sumardi, and Dadi Waluyo, "Analisis Yuridis Gugatan Cacat Formil dan Akibat Hukumnya dalam Sengketa Merek Tan Ek Tjoan," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 5 (2026): 3119.
[9] Amirah Achmad Mussa'ad, Sitti Aisya, and Nadia, "Keadilan Prosedural dalam Sengketa Murabahah Berbasis E-Court: Analisis Putusan Niet Ontvankelijk No. 1000/Pdt.G/2024/PA.Palu," Ahmad Dahlan Legal Perspective 6, no. 1 (2026): 29-30.
[10] Rizal Hidayat, Cipto Kuncoro, and Sholihan, "Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Dalam Sengketa Lelang Tanah," Mimbar Yustitia 5, no. 1 (2021): 45; Amirah Achmad Mussa'ad, Sitti Aisya, and Nadia, "Keadilan Prosedural," 31-32.
[11] Rizal Hidayat, Cipto Kuncoro, and Sholihan, "Gugatan Kurang Pihak," 45.
[12] Amirah Achmad Mussa'ad, Sitti Aisya, and Nadia, "Keadilan Prosedural," 30.
[13] *Ibid.*

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 741-747

Teknik pengumpulan data yang diaplikasikan dalam penyusunan artikel ini adalah studi kepustakaan (library research), di mana seluruh dokumen, putusan pengadilan, perundang-undangan, dan literatur yang relevan diinventarisasi, dibaca secara cermat, dan direduksi untuk mendapatkan substansi hukum yang solid.[14] Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, tahap akhir yang dilakukan adalah pengolahan dan analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis.[15] Melalui metode ini, seluruh doktrin, norma prosedur persidangan, dan argumentasi rasionalitas hakim yang tertuang dalam putusan sengketa asuransi tersebut dievaluasi secara kritis, diuraikan secara sistematis, dan pada akhirnya ditarik kesimpulan secara deduktif guna menjawab rumusan masalah mengenai perwujudan asas kelengkapan pihak beserta implikasi yuridisnya terhadap kedudukan penggugat di muka peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Plurium Litis Consortium dalam Sengketa Asuransi yang Melibatkan Jaminan Kebendaan Pihak Ketiga

Dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia, penyusunan sebuah gugatan tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai sekadar formalitas administratif belaka, melainkan sebuah instrumen fundamental yang menuntut pemenuhan syarat formil secara mutlak dan presisi.[16] Sebelum majelis hakim dapat melangkah lebih jauh untuk memeriksa pokok permasalahan atau menguji dalil materiil suatu sengketa, hakim diwajibkan oleh undang-undang untuk terlebih dahulu menilai keabsahan prosedural dari gugatan tersebut, di mana salah satu syarat formil yang paling krusial adalah kejelasan identitas dan kelengkapan subjek hukum yang ditarik sebagai pihak yang berperkara.[17] Apabila di dalam suatu sengketa perdata terdapat pihak yang secara hukum memiliki kepentingan mutlak dan seharusnya ikut digugat namun tidak diikutsertakan oleh penggugat, maka gugatan tersebut secara otomatis mengandung cacat formil yang diklasifikasikan sebagai error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium (gugatan kurang pihak).[18]

Penerapan prinsip Plurium Litis Consortium menjadi sangat esensial dan kompleks ketika suatu sengketa asuransi beririsan langsung dengan objek yang diikat oleh jaminan kebendaan milik pihak ketiga. Dalam praktik perbankan dan asuransi, keberadaan klausula khusus berupa Banker's Clause di dalam polis asuransi kebakaran secara fundamental mengubah konstruksi hubungan hukum para pihak. Berdasarkan hukum perjanjian dan jaminan, pencantuman Banker's Clause secara otomatis memberikan legitimasi dan kedudukan hukum yang sah bagi bank sebagai pihak penerima jaminan kebendaan yang berhak secara absolut atas objek yang diasuransikan tersebut.[19] Oleh karena itu, posisi bank pemegang hak jaminan tidak lagi dapat direduksi sebagai pihak ketiga yang pasif atau sekadar penonton, melainkan telah bertransformasi menjadi entitas yang memiliki hak primer atas setiap pencairan klaim yang timbul dari peristiwa asuransi.

Merujuk pada doktrin hukum acara perdata yang dianut secara luas, pihak yang sah dan memiliki persona standi in judicio untuk ditarik sebagai penggugat atau tergugat dalam suatu sengketa sangat terbatas pada pihak-pihak yang terlibat secara langsung di dalam perikatan atau hubungan hukum

[14] Aldi Darmawan, Sumardi, and Dadi Waluyo, "Analisis Yuridis Gugatan Cacat Formil," 3119; Jeri Ariansyah, Siti Rochmiatun, and Ifrohati, "Analisis Penerapan Asas Gugatan Kurang Pihak (Prulium Litis Consortium) Sebagai Alasan Hakim Menolak Gugatan Waris," Jurnal Usrah 5, no. 1 (2021): 31.
[15] Amirah Achmad Mussa'ad, Sitti Aisya, and Nadia, "Keadilan Prosedural," 30; Jeri Ariansyah, Siti Rochmiatun, and Ifrohati, "Analisis Penerapan Asas Gugatan Kurang Pihak," 31.
[16] Aldi Darmawan, Sumardi, and Dadi Waluyo, "Analisis Yuridis Gugatan Cacat Formil dan Akibat Hukumnya dalam Sengketa Merek Tan Ek Tjoan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 5 (2026): 3119-3120.
[17] *Ibid.*, 3120.
[18] Suheflihusnaini Ashady and Aryadi Almau Dudy, "Prinsip Plurium Litis Consortium: Bagaimana Parameternya Dalam Gugatan Wanprestasi," *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025): 219.
[19] Jeri Ariansyah, Siti Rochmiatun, and Ifrohati, "Analisis Penerapan Asas Gugatan Kurang Pihak (Prulium Litis Consortium) Sebagai Alasan Hakim Menolak Gugatan Waris," *Jurnal Usrah* 5, no. 1 (2021): 48

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 741-747

yang mendasari sengketa tersebut.[20] Dengan diabaikannya atau tidak ditariknya bank pemegang jaminan ke dalam pusaran persidangan baik dalam kapasitasnya sebagai Tergugat maupun setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat maka konstruksi subjek gugatan yang diajukan oleh penggugat menjadi terpecah, tidak utuh, dan cacat secara formil.[21] Mahkamah Agung melalui berbagai yurisprudensi tetapnya telah memberikan pedoman yang rigid bahwa pihak ketiga yang menjadi sumber perolehan hak atau yang memiliki kedudukan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari objek sengketa wajib disertakan sebagai pihak dalam perkara.[22]

Lebih jauh lagi, tidak dilibatkannya pihak bank sebagai pemegang hak jaminan secara nyata telah mencederai pilar keadilan prosedural yang paling mendasar, yakni asas audi et alteram partem.[23] Asas ini mengamanatkan secara imperatif bahwa setiap pihak yang kepentingannya akan terpengaruh atau dirugikan oleh suatu putusan pengadilan harus diberikan kesempatan yang setara, adil, dan seimbang untuk didengar argumentasinya serta mempertahankan hak-haknya di muka persidangan.[24] Ketika penggugat memonopoli jalannya sengketa wanprestasi klaim asuransi tanpa menyertakan bank pemegang hak jaminan, penggugat pada hakikatnya telah merampas hak konstitusional dan prosedural bank tersebut untuk membela kepentingannya, sehingga wajar apabila hakim memandang gugatan tersebut sebagai sebuah produk hukum yang cacat sejak awal.

Akibat Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi Asuransi Apabila Penggugat Tidak Menarik Pihak Bank Pemegang Hak Jaminan

Ketidakpatuhan penggugat dalam mengakomodasi asas kelengkapan pihak (complete party) dengan tidak mengikutsertakan bank pemegang jaminan ke dalam register perkara wanprestasi asuransi membawa implikasi yuridis yang sangat destruktif terhadap kelangsungan gugatan itu sendiri. Secara prosedural, kelalaian fatal ini memberikan ruang dan landasan hukum yang sangat kuat bagi pihak tergugat untuk mengajukan eksepsi prosesuil (declinatoire exceptie), khususnya eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, guna menyanggah keabsahan formil gugatan sebelum persidangan memasuki tahap pembuktian materil.[25] Apabila majelis hakim dalam pertimbangannya menemukan fakta bahwa konstruksi subjek gugatan memang terbukti parsial dan kurang pihak, maka hakim diwajibkan oleh hukum acara untuk serta-merta menghentikan proses pemeriksaan perkara tanpa mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil pokok sengketa yang diperdebatkan.[26]

Akibat hukum yang paling fundamental dan langsung dirasakan dari kecacatan prosedur ini adalah dijatuhkannya amar putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) oleh majelis hakim.[27] Putusan N.O merupakan sebuah deklarasi yudisial yang menegaskan bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena dinilai gagal memenuhi syarat-syarat formil yang diwajibkan oleh undang-undang. Konsekuensi logis dari putusan ini adalah berhentinya proses peradilan secara prematur murni pada aspek prosedural dan administratif semata.[28] Segala bentuk argumentasi materiil yang diperdebatkan dengan sengit oleh para pihak baik itu tuntutan realisasi pencairan klaim kebakaran oleh penggugat maupun bantahan keras dari pihak asuransi mengenai dugaan adanya rekayasa atau

[20] Suheflihusnaini Ashady and Aryadi Almau Dudy, "Prinsip Plurium Litis Consortium," 222.
[21] Rizal Hidayat, Cipto Kuncoro, and Sholihan, "Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Dalam Sengketa Lelang Tanah," *Mimbar Yustitia* 5, no. 1 (2021): 53-54.
[22] Andi Munafri D Mappatunru, "Ketaksaan Eksepsi Terhadap Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Perdata Hak Atas Tanah," *Jurnal Media Hukum* 13, no. 1 (2025): 61.
[23] Amirah Achmad Mussa'ad, Sitti Aisya, and Nadia, "Keadilan Prosedural dalam Sengketa Murabahah Berbasis E-Court: Analisis Putusan Niet Ontvankelijk," Ahmad Dahlan Legal Perspective 6, no. 1 (2026): 37.
[24] *Ibid.*
[25] Andi Munafri D Mappatunru, "Ketaksaan Eksepsi Terhadap Gugatan Kurang Pihak," 56-57.
[26] Aldi Darmawan, Sumardi, and Dadi Waluyo, "Analisis Yuridis Gugatan Cacat Formil," 3122.
[27] Suheflihusnaini Ashady and Aryadi Almau Dudy, "Prinsip Plurium Litis Consortium," 219.
[28] Amirah Achmad Mussa'ad, Sitti Aisya, and Nadia, "Keadilan Prosedural dalam Sengketa Murabahah Berbasis E-Court," 23.

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 741-747

pelanggaran polis sama sekali tidak akan dievaluasi, tidak diperiksa, dan tidak dibuktikan kebenarannya oleh majelis hakim.[29]

Ketiadaan pemeriksaan terhadap pokok sengketa ini melahirkan efek domino berikutnya, yakni putusan N.O tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat secara materiil atau tidak memiliki sifat res judicata.[30] Dengan kata lain, karena substansi mengenai ada atau tidaknya perbuatan wanprestasi dari pihak asuransi belum pernah diputus, maka asas Ne Bis In Idem sama sekali tidak berlaku terhadap perkara ini. Akibatnya, status kepemilikan, keabsahan, dan nasib pencairan klaim asuransi tersebut dibiarkan berada dalam ruang hampa hukum (limbo) dan sengketa pada dasarnya belum terselesaikan sama sekali.[31] Realitas penjatuhan putusan N.O ini merupakan cerminan nyata dari penerapan Teori Tujuan Hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch, di mana institusi pengadilan di Indonesia secara sadar lebih memprioritaskan elemen "Kepastian Hukum" dan ketertiban prosedural sebagai gerbang mutlak, jauh di atas pencapaian "Keadilan Substantif" maupun "Kemanfaatan" yang diharapkan oleh para pencari keadilan.[32]

Meskipun sistem hukum acara perdata tidak menutup pintu keadilan untuk selamanya, penjatuhan putusan N.O memberikan pukulan telak yang membebankan kerugian sosiologis dan ekonomis yang masif bagi penggugat. Secara normatif, penggugat memang masih diberikan kesempatan atau hak perbaikan (legal remediation) untuk mendaftarkan ulang gugatan barunya di kemudian hari dengan cara memperbaiki cacat formil yang menjadi dasar penolakan, yakni melengkapi konstruksi para pihak dengan menarik bank pemegang hak jaminan ke dalam gugatan.[33] Akan tetapi, langkah litigasi ulang ini mewajibkan penggugat untuk memulai seluruh proses peradilan dari titik nol. Hal tersebut mengakibatkan penggugat harus menelan kerugian berganda berupa inefisiensi waktu yang sangat berkepanjangan, pembengkakan biaya perkara yang berlipat ganda, serta ketidakpastian status penyelesaian klaim asuransi yang seharusnya dapat dieksekusi lebih cepat jika saja gugatan awal disusun secara cermat, komprehensif, dan mematuhi asas Plurium Litis Consortium.[34]

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dijabarkan pada bab pembahasan, maka dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, penerapan prinsip plurium litis consortium dalam sengketa klaim asuransi yang beririsan dengan jaminan kebendaan pihak ketiga merupakan parameter mutlak untuk menilai keabsahan formil suatu gugatan. Keberadaan Banker's Clause di dalam polis asuransi tidak boleh direduksi maknanya, karena klausula tersebut secara hukum mentransformasi kedudukan bank menjadi entitas yang memiliki hak primer dan kepentingan langsung atas objek sengketa. Oleh karena itu, hukum acara perdata mewajibkan penerapan asas kelengkapan pihak (complete party), di mana penggugat harus menarik bank pemegang hak jaminan ke dalam register perkara guna memenuhi keadilan prosedural dan menghindari pelanggaran terhadap asas audi et alteram partem. Kelalaian dalam mengikutsertakan pihak bank secara otomatis membuat konstruksi gugatan menjadi parsial dan melahirkan cacat formil error in persona.

Kedua, akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak ditariknya bank pemegang hak jaminan sebagai pihak dalam perkara wanprestasi asuransi adalah berhentinya proses peradilan murni pada aspek administratif akibat diterimanya eksepsi dari pihak tergugat. Majelis hakim akan serta-merta menjatuhkan amar putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) yang menyatakan bahwa gugatan

[29] Aldi Darmawan, Sumardi, and Dadi Waluyo, "Analisis Yuridis Gugatan Cacat Formil," 3122-3123.
[30] Andi Munafri D Mappatunru, "Ketaksaan Eksepsi Terhadap Gugatan Kurang Pihak," 69.
[31] Aldi Darmawan, Sumardi, and Dadi Waluyo, "Analisis Yuridis Gugatan Cacat Formil," 3123-3124.
[32] *Ibid.*, 3120-3121.
[33] *Ibid.*, 3123.
[34] *Ibid.*

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 741-747

penggugat tidak dapat diterima tanpa pernah memeriksa, mengevaluasi, atau membuktikan pokok perkara secara materiil. Putusan N.O ini mengakibatkan sengketa tidak memiliki kekuatan hukum tetap (res judicata), sehingga asas ne bis in idem tidak berlaku dan status pencairan klaim asuransi tetap menggantung. Kondisi ini pada akhirnya merugikan penggugat itu sendiri, karena penggugat dipaksa untuk mendaftarkan ulang gugatannya dari awal yang berimplikasi langsung pada pemborosan waktu, pembengkakan biaya litigasi, serta tertundanya pencapaian keadilan substantif.

SARAN

Berpijak pada kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, bagi para praktisi hukum, advokat, maupun pihak tertanggung yang hendak mengajukan gugatan perdata, diwajibkan untuk melakukan uji tuntas (due diligence) secara cermat terhadap struktur perikatan sebelum mendaftarkan gugatan. Formulasi subjek gugatan harus disusun secara teliti dengan memetakan seluruh pihak yang memiliki irisan hak kebendaan, terutama jika objek sengketa diikat dengan Banker's Clause, agar gugatan terhindar dari jerat eksepsi plurium litis consortium. Kedua, bagi lembaga peradilan, meskipun penjatuhan putusan N.O merupakan konsekuensi logis demi merawat kepastian hukum formil, ke depannya Mahkamah Agung perlu merumuskan instrumen hukum acara yang lebih progresif misalnya dengan memberikan kewenangan aktif bagi hakim untuk memanggil pihak ketiga yang esensial secara langsung ke persidangan guna menjembatani jurang antara ketertiban prosedural dengan efisiensi pencapaian keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

REFERENSI

Ariansyah, J., Rochmiatun, S., & Ifrohati. (2021). Analisis penerapan asas gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagai alasan hakim menolak gugatan waris. *Jurnal Usrah, 5*(1).

Ashady, S., & Dudy, A. A. (2025). Prinsip *plurium litis consortium*: Bagaimana parameternya dalam gugatan wanprestasi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Sel.). *Jurnal Kompilasi Hukum, 10*(1).

Darmawan, A., Sumardi, & Waluyo, D. (2026). Analisis yuridis gugatan cacat formil dan akibat hukumnya dalam sengketa merek Tan Ek Tjoan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(5).

Harahap, M. Y. (n.d.). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*.

Hidayat, R., Kuncoro, C., & Sholihan. (2021). Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dalam sengketa lelang tanah (Studi kasus Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN BJN.). *Mimbar Yustitia, 5*(1).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1974). *Putusan Nomor 201 K/Sip/1974*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2005). *Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005*.

Mappatunru, A. M. D. (2025). Ketaksaan eksepsi terhadap gugatan kurang pihak dalam perkara perdata hak atas tanah. *Jurnal Media Hukum, 13*(1).

Mussa'ad, A. A., Aisya, S., & Nadia. (2026). Keadilan prosedural dalam sengketa murabahah berbasis *e-court*: Analisis putusan *niet ontvankelijk* Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Palu. *Ahmad Dahlan Legal Perspective, 6*(1).